

BAB II

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PIKIR PENELITIAN

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyebutkan: Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah (Tiranda, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001:101) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Aries (2012:88), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah” (Suandy, 2005).
- b. Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara. Retribusi Daerah (Siahaan, 2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah adalah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah ke pihak ketiga (Siahaan, 2005). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 19 daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain Usaha Yang Sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan pihak ketiga, hasil penjualan milik daerah (penjualan drum bekas aspal), penerimaan jasa giro (Siahaan, 2005).

2.2 Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan “salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak” (Susanto, 2013).

Pajak adalah “sumber penerimaan terbesar bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dan pemenuhan hajat hidup masyarakat. Seluruh pihak tentunya harus saling bersinergi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bentuk sinergi dari seluruh pihak bisa berupa kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemerintah sendiri sebagai fasilitator pemungutan pajak terus meningkatkan kualitas pelayanan agar penerimaan dari sektor perpajakan lebih optimal” (Iqbal, 2018)

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata perpajakan, pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Soemitro dalam Tiranda (2020) menyatakan pajak adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.” Sedangkan menurut Andriani dalam Alkatiri (2020), “pajak adalah

iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Soemitro dalam Alkatiri (2020) mengemukakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeliran umum. Rahayu (2017:26) mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada rakyat dimana jika tidak melaksanakan tersebut, maka akan dikenakan Tindakan hukum berdasarkan undang-undang.” Abdullah (2019:112) pajak adalah “kontribusi wajib pajak yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Beauliei dalam (Rahayu, 2017:26) menyatakan bahwa “pajak dapat diartikan sebagai bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau barang, untuk belanja pemerintah.”

Berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
2. Pajak dapat dipaksakan;
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah;

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi langsung; dan
5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan atau prestasi khusus yang secara langsung dapat diidentifikasi.

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata Kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Waluyo (2011:6) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna pembiayaan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri

3. Fungsi Stabilitas

Dengan sistem perpajakan, pemerintah memperoleh sumber pendanaan yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan terkait stabilitas harga, sehingga dapat mengendalikan tingkat inflasi.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan

Mardiasmo (2011:1) berpendapat bahwa fungsi dari pajak terdiri dari atas 2 (dua) yaitu:

1. Anggaran berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran yang diperlukan.
2. Regulasi berfungsi sebagai sarana pengaturan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial ekonomi.

2.2.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut pajak daerah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- f. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibidang pajak daerah.

2.2.4. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5) berpendapat bahwa pengelompokan pajak terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dan dapat ditransfer kepada pihak lain, contohnya adalah pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah bentuk pajak yang akhirnya dapat disesuaikan berdasarkan pada karakteristik subjeknya, dengan mempertimbangkan situasi keuangan wajib pajak, seperti contohnya pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang didasarkan pada karakteristik subjeknya, dengan mempertimbangkan situasi keuangan wajib pajak, seperti contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif merupakan bentuk pajak yang berfokus pada objeknya tanpa memperhatikan kondisi keuangan wajib pajak, seperti contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung keuangan negara, meliputi contoh seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung keuangan daerah, termasuk berbagai jenis pajak daerah.

(1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan

(2) Pajak kabupaten/kota contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

Sesuai dengan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, terdapat 16 (enam belas) jenis pajak daerah terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota

1. Pajak Provinsi Meliputi:

- a. Pajak kendaraan bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan batuan;
- g. Pajak parker;

- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walis;
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah melibatkan pajak dan retribusi daerah, yang merupakan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang vital untuk mendukung keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Sidik (2002). Salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sistem bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor mengalokasikan 30% kepada pemerintah kabupaten/kota dan 70% kepada pemerintah provinsi. Penerimaan pajak ini, minimal 10% diarahkan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum di kabupaten/kota.

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah “pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

2.3.2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Siahaan (2016:175) menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 13 adalah:

“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 UU No. 28 Tahun 2009 “juga dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang termasuk dan tidak termasuk kedalam kendaraan bermotor menurut undang-undang sebagai berikut, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT7 (Tujuh Gross Tonnage).”

Berikut ini yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan; dan

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Penjelasan lebih detail mengenai Pajak Kendaraan Bermotor akan ditampilkan lebih lanjut dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pajak Kendaraan Bermotor

Unsur	Keterangan
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> a. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air deng an ukuran isi kotor lima Gross Tonnage (GT5) sampai tujuh Gross Tonnage (GT 7) terkecuali: <ol style="list-style-type: none"> b. Kereta api; c. Kendaraan bermotor yang semata -mata digunakan untuk kepentingan negara; d. Kendaraan bermotor yang dimiliki keduataan, konsulat, perwakilan negara asing d engan asas timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh 40 fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan e. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
Subjek Pajak dan Wajib Pajak	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan dengan penguasaan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
Tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama 1% -2%; b. Pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif 2%- 10%; c. Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, TNI/POLRI, pemerintah daerah tarifnya 0,5%- 1%.; d. Alat berat dan alat – alat besar 0,1%-0,2%.
Dasar Pengenaan	Perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kendaraan, untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum (alat berat, alat alat besar) dasar pengenaann ya adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor (NJKB).

Sumber: Siahaan (2016:178-187)

2.4 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat

2.4.1 Pengertian Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di kas negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk meringankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. setelah jumlah pajak terutang yang sesungguhnya diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak (Alkatiri, 2020). Sedangkan pengertian tunggakan dalam kamus Bahasa Indonesia (Hoetomo, 2005) yang diterbitkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menyatakan, tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2013:40) tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkan ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang tambahan, surat ketetapan pembetulan dan putusan banding. Menurut Gunadi (2005:249) tunggakan pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian tunggakan pajak menurut penulis adalah jumlah piutang pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak

Warih (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak adalah:

1. kesadaran wajib pajak

kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan wajib pajak

Suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan

3. Ekstensifikasi wajib pajak

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar

4. Jumlah surat setoran pajak

Besaran setoran pajak yang terbayarkan oleh wajib pajak

5. Sosialisasi perpajakan

Upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak

6. Pengetahuan wajib pajak

Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan

7. Sanksi pajak

Suatu Tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Rahayu (2010:27) menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak adalah:

1. System administrasi;
2. Kualitas pelayanan;
3. Kesadaran dan pemahaman warga negara; dan
4. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan, sebagaimana dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, merujuk pada kondisi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Gunadi dan Masruroh (2013) “mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai sikap wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau ancaman, baik dalam konteks penerapan sanksi hukum maupun administrasi.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak dengan tujuan memberikan kontribusi untuk pembangunan negara, diharapkan agar dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010), kepatuhan wajib pajak mencerminkan suatu sikap patuh dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terwujud ketika wajib pajak memahami serta berusaha untuk memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara akurat, dan membayar pajak tepat waktu.

Erard dan feistin mengartikan “kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psilogi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feistin dalam Devano, 2006:110).

Menurut Susilawati dkk (2013) “kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010:138). Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merujuk pada tindakan wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan sukarela dan tanpa merasa terbebani, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban bagi wajib pajak, dengan tujuan agar tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan.

2.5.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Kurnia (2006) adalah:

1. Kepatuhan formal merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu kondisi di mana wajib pajak secara substansial mematuhi semua ketentuan materi perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan prinsip undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

2.5.3. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi pajak

Administrasi pajak di Indonesia masih perlu diperbaiki dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Pelayanan kepada wajib pajak

Dengan memberikan pelayanan bagi wajib pajak yang lebih baik akan menyenangkan wajib pajak

3. Penegak hukum perpajakan

Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak

4. Pemeriksaan pajak

Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki tinggi, melakukan Tindakan *tax evasion*.

5. Tarif pajak

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah, pajak yang dibayar pun tidak banyak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut W. J. De Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh:

1. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek berwarga negara.

2. Pendapatan wajib pajak

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama.

3. Kelalaian wajib pajak

Kelalaian merupakan suatu Tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus

dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak

4. Pelayanan

Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Pendidikan wajib pajak

Tingkat Pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

Menurut Apollo (2005) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengetahuan pajak;
2. System pajak;
3. Penyuluhan dan informasi pajak;
4. Letak geografis;
5. Kinerja petugas;
6. Penegak hukum; dan
7. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak

Dalam penelitian ini, faktor yang akan diteliti adalah kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty*. Alasan pemilihan faktor-faktor ini adalah karena ditemukan adanya fenomena pada 4 faktor tersebut pada wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang.

2.5.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani (2017) indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak;
2. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya;
3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran pajak; dan
4. Mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pajak

Menurut Khasanah (2014) indikator-indikator kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetor Kembali surat pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam hal menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Indikator yang digunakan adalah menurut Wardani (2017) yaitu memahami kewajiban, membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui tanggal jatuh tempo.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

2.6.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran secara umum adalah satu unsur yang terdapat didalam diri manusia untuk memahami suatu realitas serta bagaimana cara manusia itu bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sedangkan kesadaran menurut kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kesadaran ialah keadaan yang dimana pada saat orang ingat (keadaan yang sebenarnya). Kesadaran perpajakan ialah keadaan dimana mengetahui tentang perpajakan. Menurut Suyatmi (2004) bahwa penilaian positif masyarakat mengenai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut mardiasmo (2011) “wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kesadaran merupakan elemen dalam diri manusia yang melibatkan pemahaman terhadap realitas dan mencerminkan cara mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Dalam pengertian yang lebih sederhana, kesadaran dapat diartikan sebagai tingkat kewaspadaan diri. Kesadaran juga dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana seseorang memiliki kontrol penuh terhadap

stimulus, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Meskipun demikian, kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran yang mungkin disadari secara samar-samar oleh individu, yang pada akhirnya memusatkan perhatiannya (Rahayu, 2017).

Kesadaran juga bisa dijelaskan sebagai perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang mencakup anggapan, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut. Sementara itu, definisi wajib pajak, atau sering disebut sebagai subjek pajak, merujuk kepada individu atau entitas hukum yang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diwajibkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk di dalamnya pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa “kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Menurutnya kesadaran wajib pajak atau fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pengakuan, penghargaan, dan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kesadaran wajib pajak mencakup keberlanjutan dan

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pengakuan, penghargaan, dan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kesadaran wajib pajak mencakup keberlanjutan dan keinginan untuk memahami kewajiban perpajakan mereka.

2.6.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Berikut adalah indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017) :

1. kesadaran akan fungsi pajak;
2. kesadaran untuk membayar pajak tanpa paksa;
3. kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan; dan
4. kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

2.7 Pengetahuan Pajak

2.7.1. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pengetahuan atau pemahaman pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Carolina dalam Khasanah (2014) bahwa “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”

Resmi dalam Nugroho (2012) mengatakan bahwa “pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang kapan tanggal jatuh tempo, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran.”

Ihsan (2013) berpendapat bahwa “pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara membayar pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum pajak, undang-undang pajak, tata cara membayar pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak.”

2.7.2. Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Wardani (2017) dan Khasanah (2014) indikator dari pengetahuan pajak antara lain:

1. Mengetahui fungsi pajak;
2. Memahami prosedur pembayaran;
3. Mengetahui sanksi pajak;
4. Mengetahui lokasi pembayaran pajak; dan
5. Mengetahui ketentuan umum tentang pajak

2.8 Sanksi Pajak

2.8.1. Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Devano (2016) bahwa “pengenaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak.”

Sanksi pajak merupakan “pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajak bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Sanksi pajak merupakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi atau dapat dikatakan sebagai pencegahan terhadap wajib pajak yang melanggar norma (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Agus dan Jatmiko, 2006) Berdasarkan penelitian terdahulu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.”

2.8.2. Indikator Sanksi Pajak

Menurut Smith dalam (Rahayu, 2010:68) indicator sanksi pajak antara lain:

1. Sanksi Harus Jelas;
2. Tidak Ada Toleransi;

3. Sanksi Yang Diberikan Seimbang; dan
4. Memberikan Efek Jera

2.9 *Tax Amnesty*

2.9.1. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak, denda, serta lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. *Tax Amnesty* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi, dan lain-lain.

Tax Amnesty menurut Wisegeek (2014:58) adalah “istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penawaran satu kali untuk menyelesaikan suatu hutang pajak untuk keterlambatan pembayaran sebelumnya. Sedangkan menurut Waluyo (2011), merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan daerah. Selain itu Malherbe (2011) mengemukakan *Tax Amnesty* adalah suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dalam membayar pajak dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga atau denda), dan lain sebagainya.”

Devano dalam Ujianto (2017:62) mengemukakan bahwa “pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak, denda

dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Kebijakan *Amnesty* pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah.”

2.9.2. Tujuan *Tax Amnesty*

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016, tujuan dari *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka pendek; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak dimasa mendatang

2.9.3. Indikator *Tax Amnesty*

Mattiello, 2005 Indikator *Tax Amnesty* sebagai berikut:

1. Pemahaman;
2. Motivasi; dan
3. Pemanfaatan

2.10 Sosialisasi pajak

2.10.1. Pengertian Sosialisasi pajak

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu hingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Menurut Dharma (2014) sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Menurut Susanto dalam (Wahono 2012:80) sosialisasi perpajakan adalah Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Aset Daerah (BPAD) untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Menurut Puspita dan widyawaty (2016) sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat, dengan diadakan berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan direktorat kantor pajak melalui kantor pelayanan pajak, serta untuk memberikan informasi pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini dan menambah wawasan masyarakat wajib pajak, sehingga mampu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat atau wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang manfaat dari bayar pajak dan sanksi pajak jika tidak dipatuhi.

2.10.2. Indikator Sosialisasi

Setelah mengetahui makna sosialisasi perpajakan, menurut (Yogatama, 2014), mengukur sosialisasi perpajakan dengan indikator:

1. Tata cara sosialisasi

sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.

2. Frekuensi sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak, juga dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.

3. Kejelasan sosialisasi pajak

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus dapat menyampaikan semua informasi kepada wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

4. Pengetahuan perpajakan

Sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

2.11 Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Table 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amelinda (2011)	“Kebijakan Tax Amnesty Kendaraan Bermotor (Studi Tentang Dampak Eligilitas, Cakupan, Insentif Dan Durasi Waktu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jawa Timur)”	“Tax Amnesty Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan Pegampunan Pajak Kendaraan Bermotor Ini Dalam Jangka Pendek Mampu Mendorong Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajibannya”
2	Susilawati (2013)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Public Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	“Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja”
3	Santoso (2015)	“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)”	“Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen”
4	Utomo (2015)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang)”	“Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang”
5	Asfa (2017)	“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “	“Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Dan Kesadaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

6	Kusumaningrum (2017)	“Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati”	“Tax Amnesty Dan Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Payak”
7	Adi (2018)	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018”	“Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Payak”
8	Saputro (2018)	“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajin Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bernotor Di Kantor SAMSAT kabupaten Ngawi”	“Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Payak”
9	Putri (2019)	“Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Public Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sambas”	“Kesadaran Wajib Pajak, Akuntalitas Pelayanan Public, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Dan Sifnifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Untuk Variable Pengetahuan Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Sambas”
10	Widajantie (2019)	“Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor SAMSAT Surabaya Selatan”	“Kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan pajak dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”

11	Alkatiri (2020)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT kota kupang”	“Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Kupang”
----	-----------------	---	--

Sumber: berbagai jurnal nasional

2.12 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Hal serupa terjadi dengan pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang, yang juga berperan dalam mendukung pembangunan di kota tersebut dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran krusial dalam mencapai target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula penerimaan pajak, dan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor roda empat untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.


Menurut Apollo (2005), kepatuhan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis, kinerja aparat pajak, penegak hukum, dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Selanjutnya, Wulandari (2007) menambahkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak mencakup pemahaman atau

pengetahuan tentang perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, Tax Amnesty, dan sanksi perpajakan.

Dalam penelitian ini, faktor yang akan diinvestigasi mencakup kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, Tax Amnesty, dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan penambahan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan teori diatas, kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.13 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Gambaran Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang adalah baik.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
3. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
4. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
5. *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
6. Sosialisasi Pajak memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
7. Sosialisasi Pajak memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
8. Sosialisasi Pajak memoderasi pengaruh Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
9. Sosialisasi Pajak memoderasi pengaruh *Tax Amnesty*, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.